



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan mendukung pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dilaksanakan di unit kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrasi; dan
4. Pejabat Fungsional;
- Untuk :
PERTAMA : a. Menunjuk organisasi untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sebagai berikut:
1. Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi;
 2. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
 3. Biro Kepegawaian dan Umum;
 4. Direktorat Kearsipan Pusat;
 5. Direktorat Kearsipan Daerah I;
 6. Direktorat Kearsipan Daerah II;
 7. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi;
 8. Direktorat Penyelamatan Arsip;
 9. Direktorat Pengolahan Arsip;
 10. Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip;
 11. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
 12. Direktorat Sistem Kearsipan;
 13. Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan;
 14. Direktorat Informasi Kearsipan;
 15. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia;
 16. Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan;
 17. Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan;
 18. Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan;
 19. Inspektorat; dan

20. Balai Arsip Statis dan Tsunami.

- b. Menunjuk Unit Organisasi yang telah mendapatkan predikat WBK untuk mempertahankan dan melakukan pembangunan berkelanjutan ZI menuju WBBM.

- KEDUA : Melaksanakan pembangunan ZI dengan tahapan:
- 1. pencanangan ZI yang terdiri atas:
 - a. deklarasi ZI ANRI oleh Kepala ANRI dan deklarasi ZI Unit Organisasi oleh Pimpinan Unit Organisasi yang menyatakan telah siap membangun ZI; dan
 - b. penandatanganan dokumen Pakta Integritas.
 - 2. pembangunan unit organisasi ZI melalui penetapan program berdasarkan hasil identifikasi jenis layanan utama, isu strategis, dan risiko yang selaras dengan area perubahan ZI;
 - 3. pembinaan dan pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penilai Pendahuluan (TPP); dan
 - b. Tim Penilai Internal (TPI).

- KETIGA : Pelaksanaan Tahapan Pembangunan ZI Unit Organisasi terdiri atas:
- a. membentuk tim kerja ZI yang terdiri atas Pimpinan dan Pegawai pada Unit Organisasi untuk melakukan pembangunan pada 6 (enam) area perubahan yang terdiri atas:
 - 1. manajemen perubahan
 - 2. penataan tata laksana;
 - 3. manajemen sumber daya manusia;
 - 4. akuntabilitas kinerja;
 - 5. penguatan pengawasan; dan
 - 6. peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. menyusun rencana kerja yang selaras dengan tugas unit organisasi, terukur, dan memiliki target yang jelas untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh anggota unit organisasi.
 - c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi;
 - d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
 - f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit organisasi kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- KEEMPAT : pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI yang dilaksanakan oleh:

- a. TPP dengan memperhatikan:
 1. TPP dibentuk oleh JPT Madya beranggotakan perwakilan dari seluruh unit organisasi di lingkungan unit organisasi setingkat eselon I;
 2. TPP memiliki tugas:
 - a) melakukan pembinaan dan pendampingan di lingkungan unit organisasi setingkat eselon I;
 - b) melakukan penilaian pendahuluan terhadap pembangunan ZI di lingkungan unit organisasi setingkat eselon I;
 - c) mengusulkan hasil penilaian pembangunan ZI unit organisasi kepada JPT Madya; dan
 - d) melakukan tindak lanjut hasil penilaian TPI.
- b. TPI dengan memperhatikan:
 1. TPI terdiri dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibantu oleh Unit lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala.
 2. TPI memiliki tugas:
 - a) melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh Unit Organisasi;
 - b) memberikan rekomendasi perbaikan kepada Unit Organisasi atas pembangunan ZI;
 - c) menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala terhadap kelayakan Unit Organisasi yang akan diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM kepada TPN;
 - d) melakukan pemantauan secara berkala terhadap Unit Organisasi yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM; dan
 - e) melaporkan hasil pemantauan kepada Kementerian PANRB melalui Kepala.
 3. penilaian pembangunan ZI terhadap Unit Organisasi yang akan diusulkan kepada TPN sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) pelaksana layanan utama (core business) ANRI;
 - b) berisiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; dan/atau
 - c) berdampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Pada saat Instruksi Kepala ini berlaku, Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah


Birokrasi Bersih dan Melayani di Arsip Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Instruksi Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2024

Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



IMAM GUNARTO